



KABUPATEN GIANYAR  
KECAMATAN GIANYAR  
KEPUTUSAN PERBEKEL LEBIH  
NOMOR 26.1 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENETAPAN PELAKSANA TEKNIS/ADMINISTRASI PENGELOLA  
LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI DESA LEBIH  
PERBEKEL LEBIH

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memperoleh informasi merupakan persyaratan yang mendasar dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terbuka, dan akuntabel;
  - b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu di dukung dokumentasi yang lengkap, akurat, dan faktual;
  - c. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Bupati Gianyar Nomor 42 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar, perlu adanya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
  - d. Bahwa sesuai Keputusan Bupati Gianyar Nomor 409/E-12/HK/2020 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d, perlu menetapkan Keputusan Perbekel Lebih tentang Penetapan Pelaksana Teknis/Administrasi Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Desa Lebih

Mengingat:

1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2016 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2020 Nomor 5);
13. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 42 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar,
14. Keputusan Bupati Gianyar Nomor 129/E-12/HK/2020 tentang Penetapan Informasi Publik Yang Dikecualikan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar
15. Peraturan Desa Lebih Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Lebih (Lembaran Desa Lebih Tahun 2022 Nomor 2 );

16. Peraturan Desa Lebih Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Lebih Tahun 2025;
17. Peraturan Desa Lebih Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lebih Tahun Anggran 2025;

### MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- KESATU** : Menetapkan Pelaksana Teknis/Administrasi PPID Pembantu di Desa Lebih sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini. Tugas dan tanggung jawab Pelaksana Teknis/Administrasi PPID
- KEDUA** : Pembantu di Desa Lebih sebagai dimaksud dalam diktum KESATU, sebagai berikut:
- a. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
  - b. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
  - c. melakukan verifikasi bahan informasi publik;
  - d. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
  - e. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
  - f. melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lebih

Pada tanggal : 3 Pebruari 2025

Perbekel Lebih



**I WAYAN AGUS MULIANA**

**LAMPIRAN KEPUTUSAN PERBEKEL**

**Nomor : 26.1 Tahun 2025**

**Tanggal : 3 Pebruari 2025**

**Tentang : Susunan Keanggotaan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Pemerintah Desa Lebih**

NO	Nama	Jabatan	Unsur
1	I Wayan Agus Muliana, S.AP.	Pembina PPID Tk. Desa	Perbekel
2	I Wayan Gede Suryanata	Ketua PPID Pembantu Tk. Desa	Sekretaris Desa
3	I Wayan Budayasa	Sekretaris PPID Tk. Desa	Kasi Pemerintahan
4	A A Gede Wahyu Wisnu Wardana	Anggota PPID Pembantu Tk. Desa	Kasi Kesejahteraan
5	Sang Ayu Ketut Juliani, S.Pd.	Anggota PPID Pembantu Tk. Desa	Kasi Pelayanan
6	Ni Made Krisna Sari, S.Pd.	Anggota PPID Pembantu Tk. Desa	Kaur Perencanaan
7	Ni Ketut Adriani	Anggota PPID Pembantu Tk. Desa	Kaur Keuangan
8	Ni Wayan Sudianiasih	Anggota PPID Pembantu Tk. Desa	Kaur Umum
9	I Nyoman Adhi Harsa Jaya, SH.	Anggota PPID Pembantu Tk. Desa	Staf Kasi Pemerintahan
10	I Wayan Suartana	Anggota PPID Pembantu Tk. Desa	Staf Kasi Pelayanan
11	Ni Watyan Ratnayanti	Anggota PPID Pembantu Tk. Desa	Staf Kaur Keuangan
12	Ni Wayan Ririn Andriyanti	Anggota PPID Pembantu Tk. Desa	Staf Kaur Umum



**I WAYAN AGUS MULIANA**